



**LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI**

NOMOR : 6, TAHUN : 2004

SERI : C NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata di Daerah sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengisian semangat otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Kepariwisata mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi, sosial, moral dan budaya bangsa maka Pemerintah Kota perlu melakukan Penertiban, Pembinaan, dan Pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha Kepariwisata di wilayah Kota Dumai;
 - c. sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan ketentuan perizinan dibidang kepariwisataan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Dumai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai;
- c. Walikota adalah Walikota Dumai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai;
- g. Pejabat yang di tunjuk adalah Pejabat yang berwenang di bidang kepariwisataan;
- h. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
- i. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- j. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata;
- k. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata;
- l. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap;
- m. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelola, penyediaan, fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- n. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- o. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata;
- p. Jasa pramuwisata adalah seseorang atau badan yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- q. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil;
- r. Hunian wisata/service apartemen adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu Badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;

- s. Balai remaja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian dan dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- t. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- u. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian dan dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
- v. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- w. Restoran/rumah makan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan yang tidak bergerak atau bergerak;
- x. Resort adalah suatu tempat yang digunakan untuk beristirahat atau tempat pesiar;
- y. Jasa boga atau catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan yang sekurang-kurangnya untuk 50 orang;
- z. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
- aa. Obyek wisata adalah Perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah Bangsa dan tempat atau keadaan Alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- ab. Atraksi wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian olah raga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;
- ac. Taman rekreasi adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- ad. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- ae. Padang golf adalah suatu usaha yang tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- af. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- ag. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- ah. Gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;

- ai. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan;
- aj. Arena bola sodok (biliar) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- ak. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jokey dan fasilitas untuk menari/disko;
- al. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jokey dan fasilitas untuk menari/disko;
- am. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik serta menyediakan restoran/rumah makan;
- an. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta menyediakan restoran/ rumah makan;
- ao. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat;
- ap. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk pijat;
- aq. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- ar. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ketampanan yang meliputi gunting rambut;
- as. Salon adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ ketampanan yang meliputi gunting rambut, rias, cuci muka, cukur, creambath, dll;
- at. Kesenian tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional serta menyediakan restoran/rumah makan;
- au. Pusat olah raga adalah suatu usaha menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk olah raga/kebugaran tubuh serta menyediakan restoran/rumah makan;
- av. Arena latihan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk golf serta menyediakan restoran/rumah makan;
- aw. Angkutan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin dan bukan mesin yang baik dan aman serta tenaga pengemudi yang andal dan sopan;
- ax. Jasa pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
- ay. Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif adalah Kawasan yang menyediakan berbagai sarana, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan tertentu;

- az. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus untuk pengembangan pariwisata dan ditujukan untuk wisatawan;
- ba. Kawasan Wisata Tirta adalah suatu kawasan yang menyediakan Jasa Rekreasi yang dilakukan diperairan laut dan pantai;
- bb. Wisata Religius adalah suatu sistem kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai religius sesuai dengan visi Kota Dumai;
- bc. Kawasan Wisata Budaya dan Religius adalah suatu kawasan yang menyediakan dan menyelenggarakan Wisata Budaya dan Kesenian Tradisional Dalam suatu Wilayah/Desa/Kampung tertentu yang bernuansa keagamaan;
- bd. Museum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memperagakan barang atau benda sejarah, budaya, kesenian dan yang spesifik lainnya;
- be. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah suatu keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang;
- bf. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- bg. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- bh. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan sebagai dokumen atau bukti pembayaran retribusi.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia.
- (2) Pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha sarana wisata yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau perseorangan.
- (3) Badan Usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.
- (4) Syarat-syarat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut Dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Pimpinan Penyelenggara Usaha Sarana Pariwisata serta pengusaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :
- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan kelaziman dalam pengelolaan perusahaan pada umumnya;
 - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan ;
 - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
 - h. Mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta tidak bertentangan dengan norma norma keagamaan;
 - i. Mengutamakan pemakaian tenaga kerja lokal.
- (2) Pimpinan Penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja dibawah umur;
 - b. Tenaga kerja asing tanpa izin sesuai perundang undangan yang berlaku;
 - c. Menerima pelajar/pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu.

Pasal 4

Setiap tenaga kerja pada usaha pariwisata di kota Dumai harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penggolongan usaha pariwisata

Pasal 5

Penggolongan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Usaha sarana pariwisata;
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. Usaha jasa pariwisata;
- d. Usaha Promosi Pariwisata;
- e. Pengelolaan Usaha Wisata oleh Pemerintah Kota.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 7

Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf meliputi:

- a. Sarana akomodasi :
 1. Hotel;
 2. Hunian wisata/service apartement;
 3. Balai remaja;
 4. Pondok wisata;
 5. Cottage;
 6. perkemahan.
- b. Sarana makan dan minum :
 1. Restoran/rumah makan/kedai kopi/pujasera/ café;
 2. Jasa boga/katering.
- c. Angkutan wisata.
- d. Sarana wisata tirta.
- e. Kawasan Pariwisata.

Bagian Ketiga Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, meliputi :
 1. Atraksi wisata;
 2. Wisata tirta dan bahari;
 3. Taman rekreasi.
- b. Pengusahaan Obyek dan daya tarik wisata budaya, meliputi :
 1. Kesenian tradisional;
 2. Museum;
 3. Wisata budaya dan religius.

c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus, meliputi :

1. Usaha jasa rekreasi dan hiburan umum :

- a. Pusat olah raga;
- b. Gelanggang renang;
- c. Gelanggang bowling;
- d. Padang golf;
- e. Arena latihan golf;
- f. Bioskop;
- g. Kolam memancing.

2. Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus yang ditempatkan pada kawasan khusus terdiri dari :

- a. Gelanggang bola ketangkasan;
- b. Gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- c. Arena bola sodok (billiard);
- d. Panti mandi uap;
- e. Klub malam;
- f. Diskotik;
- g. Musik hidup;
- h. Karaoke.

Bagian Keempat Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 9

Jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi :

- a. Jasa biro perjalanan wisata;
- b. Jasa agen perjalanan wisata;
- c. Jasa pramuwisata;
- d. Jasa Konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. Jasa impresariat;
- f. Jasa konsultan pariwisata;
- g. Jasa informasi pariwisata;
- h. Jasa religius;
- i. Jasa dirgantara.

Bagian Kelima Usaha Promosi Pariwisata

Pasal 10

Promosi pariwisata Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan usaha pencetakan/pembuatan, penyediaan bahan-bahan informasi, publikasi pariwisata, dalam media cetak dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.

Bagian Keenam Pengelolaan Usaha Wisata oleh Pemerintah Kota

Pasal 11

Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (e) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penginapan graha wisata dan mess Pemda;
- b. Ruang pertemuan pada graha wisata;
- c. Jasa pelayanan untuk masuk tempat rekreasi dan sarana lainnya milik Pemerintah Kota.

Bagian Ketujuh Jenis wisata lainnya

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota dapat menetapkan jenis usaha pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada Pasal 5 Peraturan daerah ini sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Kota Dumai.
- (2) Penambahan jenis usaha pariwisata baru ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pembinaan serta promosi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya saing serta konsistensi pelayanan dan kepastian hukum di dalam sektor pariwisata yang menyangkut investasi asing PMA/PMDN memerlukan lahan yang luas, lintas Batas Negara dan hubungan Internasional dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama Instansi terkait lainnya.
- (2) Bidang-bidang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain meliputi Hotel Bintang, Kawasan Pariwisata (resort), Wisata tirta dan Bahari, Jasa Konvensi Internasional, Padang golf dan Promosi Pariwisata Internasional.
- (3) Pelayanan bidang-bidang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan cara *one stop service* yang diatur dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota bersama Instansi terkait lainnya.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Usaha Pariwisata (IUP)

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9. Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha pariwisata (IUP) dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

- (2) Izin Usaha Pariwisata (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang sekali setahun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (3) Izin Usaha Pariwisata (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 15

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Tempat Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dan tata cara pendaftaran ulang serta jangka waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Rekomendasi Promosi Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seluruh penyiapan bentuk promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Peraturan daerah ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau pejabat yang di tunjuk atas nama Walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat di pindahtangankan.

Pasal 17

Tata cara persyaratan untuk memperoleh rekomendasi promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Perubahan Bangunan Usaha

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8. Peraturan Daerah ini terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

Pasal 19

Tata cara persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama retribusi izin usaha pariwisata dipungut pembayaran atas diterbitkannya izin usaha pariwisata yang berada di wilayah kota Dumai kepada pribadi atau badan.

Pasal 21

Objek retribusi adalah sarana usaha yang digolongkan di dalam kepariwisataan Kota Dumai.

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menjalankan/mengelola sarana usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang digolongkan jenis retribusi perizinan tertentu.

(2) Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :

A. Izin Usaha Sarana Pariwisata.

1. Izin Usaha Akomodasi

- a) Izin Usaha Hotel;
- b) Izin Usaha Hunian Wisata/Service Apartement;
- c) Izin Usaha Balai Remaja;
- d) Izin Usaha Pondok Wisata;
- e) Izin Usaha Cottage;
- f) Izin Usaha Perkemahan;
- g) Izin Usaha Resort.

2. Izin Usaha Makan Minum :

- a) Izin Usaha Restoran/Rumah Makan/Kedai Kopi/Pujasera/Café.
- b) Izin Usaha Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan.

B. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :

1. Izin Pengusahaan Obyek dan daya Tarik Wisata Alam :

- a) Izin Pengusahaan Atraksi Wisata;
- b) Izin Pengusahaan Wisata Tirta dan Bahari;
- c) Izin Pengusahaan Taman rekreasi.

2. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya:

- a) Izin Pengusahaan Kesenian Tradisional;
- b) Izin Pengusahaan Atraksi Museum;
- c) Izin Pengusahaan Wisata Budaya dan Religius.

3. Izin Pengusahaan Jasa rekreasi dan Hiburan Umum :

- a) Izin Pengusahaan Pusat Olah Raga;
- b) Izin Pengusahaan Gelanggang Renang;
- c) Izin Pengusahaan Gelanggang Bowling;
- d) Izin Pengusahaan Padang Golf;
- e) Izin Pengusahaan Arena Latihan Golf;
- f) Izin Pengusahaan Bioskop;
- g) Izin Pengusahaan Kolam Memancing.

4. Izin Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata khusus:

C. Izin Jasa Pariwisata :

1. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
2. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;
3. Izin Jasa Pramuwisata;
4. Izin Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran;
5. Izin Jasa Impresarial;
6. Izin Jasa Konsultan Pariwisata;
7. Izin Jasa Informasi Pariwisata.

D. Usaha Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

1. Penginapan pada graha wisata;
2. Penggunaan ruangan pertemuan pada graha wisata;

3. Jasa Pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kota.

E. Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

1. Rekomendasi Promosi Pariwisata;
2. Rekomendasi Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini baik untuk Izin Prinsip Usaha Pariwisata dan Izin Tetap Usaha Pariwisata serta daftar ulang ditetapkan sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan besar retribusinya tergantung dari jenis usaha pariwisata, fasilitas yang disediakan dan kelas/golongan usaha pariwisata.
- (2) Penetapan besarnya retribusi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas permohonan wajib retribusi dengan menggunakan :
 - a. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT);
 - c. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Terhadap wajib retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan setelah diadakan pemeriksaan maka ditertibkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar 50 % (Lima Puluh Per Seratus) dari pokok retribusi terhutang.
- (4) Penggolongan kelas usaha pariwisata dan tata cara penetapan, bentuk dan isi dari dokumen penetapan retribusi serta jatuh tempo pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Stuktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata dan Pendaftaran Ulang di pungut Ritribusi Usaha Pariwisata.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

NO	USAHA PARIWISATA	GOLONGAN / KELAS WISATA	TARIF
A	USAHA SARANA PARIWISATA		
	1. Hotel Bintang	1. Bintang 5 Berlian	
		-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 30.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 27.500,-/kamar
		2. Bintang 5	
		-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 30.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 25.000,-/kamar
		3. Bintang 4	
		-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 25.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 22.500,-/kamar
		4. Bintang 3	
		-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 20.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 20.000,-/kamar
		5. Bintang 2	
		-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 20.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 17.500,-/kamar
		6. Bintang 1	
		-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 20.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 15.000,-/kamar
	II. Hotel Non Bintang dan Penginapan		
	1. Hotel Melati	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 10.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 10.000,-/kamar

	2. Motel	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 200.000,-/kamar
		-Daftar Ulang	Rp. 150.000,-/kamar
	3. Hunian Wisata/Service Apartemen	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 30.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 25.000,-/unit
	4. Balai Remaja	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 200.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 400.000,-/unit
	5. Pondok Wisata	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 200.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 200.000,-/unit
	6. Cottage	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 500.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 400.000,-/unit
	7. Perkemahan	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 30.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 25.000,-/unit
	III. Bar	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 400.000,-
		-Daftar Ulang	Rp. 400.000,-
	IV. Jasa Boga/Katering	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 400.000,-
		-Daftar Ulang	Rp. 350.000,-
	V. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.1.000.000,-
		-Daftar Ulang	Rp.1.000.000,-
B	PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA		
	1. Obyek/Kawasan Wisata	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 500.000,-
		-Daftar Ulang	Rp. 500.000,-

II. Atraksi Wisata	1. Dengan tanda masuk	
	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 100.000,-
	-Daftar Ulang	Rp. 100.000,-
	2. Tanpa tanda masuk	
	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 50.000,-
	-Daftar Ulang	Rp. 50.000,-
III. Wisata Tirta	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 300.000,-
	-Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
IV. Taman Rekreasi	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 300.000,-
	-Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
V. Gelanggang Renang	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 300.000,-
	-Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
VI. Padang Golf	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.5.000.000,-
	-Daftar Ulang	Rp.5.000.000,-
VII. Kolam Memancing	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 200.000,-
	-Daftar Ulang	Rp. 150.000,-
VIII. Gelanggang Bola Ketangkisan	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 100.000,-/mesin
	-Daftar Ulang	Rp. 100.000,-/mesin
IX. Gelanggang Permainan Mekanis/Elektronik	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 50.000,-/mesin
	-Daftar Ulang	Rp. 50.000,-/mesin

X. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling)	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 300.000,-/jalur
	-Daftar Ulang	Rp. 250.000,-/jalur
XI. Arena Bola Sodok (Biliar)	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 50.000,-/meja
	-Daftar Ulang	Rp. 50.000,-/meja
XII. Klab Malam	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.3.000.000,-
	-Daftar Ulang	Rp.3.000.000,-
XIII. Diskotik	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.3.000.000,-
	-Daftar Ulang	Rp.3.000.000,-
XIV. Musik Hidup	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.2.500.000,-
	-Daftar Ulang	Rp.2.500.000,-
XV. Karaoke	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.3.000.000,-
	-Daftar Ulang	Rp.3.000.000,-
XVI. Panti Pijat	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 50.000,-/kamar
	-Daftar Ulang	Rp. 50.000,-/kamar
XVII. Panti Mandi Uap	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 150.000,-/kamar
	-Daftar Ulang	Rp. 150.000,-/kamar
XVIII. Bioskop	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 500.000,-/layar
	-Daftar Ulang	Rp. 500.000,-/layar
XIX. Pangkas Rambut	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 25.000,-/kursi
	-Daftar Ulang	Rp. 25.000,-/kursi

	XX. Angkutan Wisata	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 25.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 25.000,-/unit
	XXI. Kesenian Tradisional	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 50.000,-
		-Daftar Ulang	Rp. 50.000,-
	XXII. Pusat Olahraga	-Izin Usaha Pariwisata	Rp. 250.000,-/unit
		-Daftar Ulang	Rp. 250.000,-/unit
	XXIII. Arena Latihan Golf	-Izin Usaha Pariwisata	Rp.2.000.000,-
		-Daftar Ulang	Rp.2.000.000,-
C	JASA PARIWISATA		
	I. Jasa Biro Perjalanan Wisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
	II. Jasa Agen Perjalanan Wisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
	III. Jasa Pramuwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
	IV. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
	V. Jasa Impresariat	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
	VI. Jasa Konsultan Pariwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-

	VII. Jasa Informasi Pariwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
D	USAHA PARIWISATA		
	1. Penginapan pada Graha Pariwisata	Kamar biasa	
		1. Pelajar	Rp. 5.000,-/hari/bed
		2. Umum	Rp.20.000,-/hari/bed
		Kamar AC	
		1. Pelajar	Rp.10.000,-/hari/bed
		2. Umum	Rp.30.000,-/hari/bed
	II. Penggunaan ruangan pertemuan pada Graha Wisata	1. Pelajar	Rp. 50.000,-/6 jam
		2. Umum	Rp. 100.000,-/6 jam
	III. Jasa pelayanan masuk Tempat Rekreasi dan sarana lainnya	1. Dewasa	Rp. 1.000,-/orang
		2. Anak-anak	Rp. 500,-/orang
E	REKOMENDASI		
	1. Promosi Pariwisata		Rp. 100.000,-/1 kali
	2. Perubahan Bangunan usaha Pariwisata		Rp. 100.000,-/1 kali

Pasal 26

- (1) Untuk penyelenggaraan usaha sarana pariwisata dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, retribusi usaha pariwisata dibayar pada saat Izin Prinsip Usaha Pariwisata diterbitkan.
- (2) Sedangkan untuk penyelenggaraan usaha jasa pariwisata dan usaha promosi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan daerah ini, retribusi usaha jasa pariwisata dibayar pada saat Izin Tetap Usaha Pariwisata diterbitkan.

- (3) Retribusi Usaha Pariwisata yang diterima bendaharawan khusus penerima berdasarkan Ayat (1) dan (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi usaha pariwisata akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 27

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Jika ternyata retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini belum dibayar sesuai dengan besarnya tarif retribusi setelah lewat waktu 3 (tiga tahun) maka retribusi yang belum dibayar tersebut dapat ditetapkan secara jabatan (ex officio) oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah 1 (satu) kali jumlah retribusi yang belum dibayar.
- (3) Terhadap Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi daerah.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 29

Surat Ketetapan retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 30

- Apabila retribusi belum dibayar pada saat jatuh tempo maka dikenakan denda sebagai berikut:
- a. Keterlambatan 1 bulan dikenakan denda 25 % dari tarif;
 - b. Keterlambatan 3 bulan dikenakan denda 50 % dari tarif;
 - c. Keterlambatan 6 bulan dikenakan denda 100 % dari tarif;
 - d. Keterlambatan 6 bulan sampai 3 tahun dikenakan denda 200 % dari tarif.

Pasal 31

Tata cara penagihan terhadap piutang retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya ketetapan retribusi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Walikota tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasal 33

- (1) Walikota dapat menetapkan pembebasan retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini apabila perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga.
- (2) Tata cara pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XI
UANG PERANGSANG

Pasal 34

Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebagai pelaksana pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian izin usaha;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. Teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. Peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. Teknis pemasaran/promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga pariwisata yang berprestasi.

Pasal 36

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.

BAB XIII KAWASAN PARIWISATA

Pasal 37

- (1) Kota Dumai sebagai salah satu pintu gerbang wisatawan menyiapkan kawasan Pariwisata dengan luas lahan tertentu.
- (2) Penetapan kawasan Pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Tata Ruang dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (3) Pengelolaan dan pengusahaan kawasan pariwisata dilakukan Pemda Kota Dumai atau pengusaha/lembaga yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 38

1. Jenis kawasan pariwisata terdiri dari :
 - a. Kawasan Wisata Tirta;
 - b. Kawasan Wisata Budaya;
 - c. Kawasan Wisata Religius;
 - d. Kawasan Wisata Sejarah;
 - e. Kawasan Wisata Khusus.

2. Tata cara dan persyaratan teknis serta norma-norma usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Pertama Kawasan Wisata Tirta

Pasal 39

- (1) Pengusaha Wisata Tirta adalah meliputi jasa penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya untuk melakukan kegiatan rekreasi di perairan laut dan pantai.
- (2) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Pemda bekerjasama dengan pengusaha pariwisata yang ditunjuk Walikota.
- (3) Usaha pengelolaan usaha wisata Tirta, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak terkait dalam menunjang pengelolaan usaha kawasan pariwisata tersebut.

Bagian Kedua Kawasan Wisata Budaya

Pasal 40

- (1) Kota Dumai sebagai kawasan Wisata Budaya.
- (2) Kawasan wisata budaya menyediakan segala macam sarana dan prasarana yang ada kaitannya dengan kebudayaan setempat atau budaya daerah lainnya.
- (3) Kawasan yang dimaksud ayat ini ditujukan pada suatu Wilayah/Desa/Kampung tertentu dengan menyediakan dan menyelenggarakan serta menampilkan budaya dan seni tradisional wilayah bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) diselenggarakan Pemda atau pengusaha/lembaga yang ditunjuk Walikota Dumai.
- (2) Untuk mengelola kawasan wisata budaya, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak instansi pemerintah yang terkait.

Bagian Ketiga Kawasan Wisata Religius

Pasal 42

- 1) Kota Dumai sebagai kawasan wisata religius.
- 2) Pelaksanaan dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ini dilakukan secara tertahap dan berkelanjutan.
- 3) Kawasan wisata religius menyediakan segala macam prasarana dan sarana yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama.
- 4) ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau pengusaha/lembaga yang ditunjuk Walikota.
- 5) Untuk mengelola kawasan wisata religius, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka menunjang usaha tersebut.

Bagian Keempat Kawasan Wisata Sejarah

Pasal 43

- 1) Pemda Kota Dumai berkewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan tempat-tempat bersejarah.
- 2) Kawasan wisata sejarah menyediakan prasarana dan sarana yang berkaitan dengan sejarah.
- 3) Pengusaha dan pengelola kawasan wisata sejarah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota atau pengusaha/lembaga yang ditunjuk Walikota dengan persetujuan DPRD Kota Dumai.

Bagian Kelima Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif

Pasal 44

- 1) Dalam rangka menghapus berbagai dampak negatif dari pembangunan pariwisata di kota Dumai, maka perlu dilakukan suatu proses penertiban dengan cara menempatkan usaha pariwisata sebagai mana dimaksud pasal 8 bagi ab (c) nomor (2) Peraturan Daerah ini kedalam satu kawasan khusus tertentu.
- 2) Pengelolaan Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif dapat berasal dari perusahaan milik Warga Negara Indonesia dan atau bekerjasama dengan perusahaan asing.

Pasal 45

Dalam penentuan kawasan wisata pelangi eksklusif sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1), Pemerintah Kota Dumai akan merujuk pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah Kota Dumai.

Pasal 46

- 1) Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif dikembangkan secara komprehensif yang akan menyediakan usaha pariwisata, meliputi sarana, objek dan daya tarik pariwisata serta jasa pariwisata yang semua terletak dan beroperasi dalam satu kawasan tertentu.
- 2) Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif ditujukan hanya untuk wisatawan mancanegara dan ditempatkan pada suatu kawasan khusus dan jauh dari pemukiman penduduk.
- 3) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Dumai atau pengusaha atau pengusaha usaha pariwisata yang ditunjuk oleh Walikota Dumai.
- 4) Kawasan/Lokasi dan tata cara pengamanan dan pengawasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 47

- 1) Pelaksanaan Kawasan Wisata Eksklusif dapat dilakukan jika :
 - a. Pemko telah melakukan penertiban terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 8 bagian (c) nomor (2) Perda ini yang berada di luar daerah peruntukan usaha pariwisata tersebut;
 - b. Pemko menjamin bahwa setelah pembentukan Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif maka semua bentuk usaha pariwisata yang diperuntukan khusus untuk kawasan tersebut tidak ada yang beroperasi di luar kawasan dimaksud.
- 2) Bahwa di dalam Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif tidak dibenarkan adanya usaha-usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Susila dan Agama.
- 3) Tata cara pengelolaan Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan serta setelah mendapat persetujuan Dewan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, 3, 15, 17, 19, 21 dan 45 ayat (2), (4) dari Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 40, 41, 45 ayat (2) dan (4), pasal 46 mengakibatkan semua perizinan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan pasal-pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian.
- (4) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. pencabutan :
 1. Izin Usaha Pariwisata (IUP);
 2. Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 3. Rekomendasi Perubahan Bangunan.
- (2) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah

ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin usaha jasa pariwisata izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta izin jasa pariwisata yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu pendaftaran ulang usaha yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Semua usaha pariwisata yang masih memiliki izin wajib mendaftarkan ulang usahanya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna tertib administrasi usaha pariwisata;
- b. Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada Pasal ini, ternyata terdapat pelanggaran perizinan yang telah dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat meninjau kembali perizinan yang telah diberikan;
- c. Tatacara pendaftaran ulang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Riau yang berlaku di Kota Dumai berkenaan dengan Kepariwisata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2004

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

Drs. H. ZULKIFLI, AS
PEMBINA TK. I NIP. 010082766

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2004 NOMOR 01 SERI C

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diperlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah, maka untuk percepatan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam hal penyelenggaraan Kepariwisataaan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mandayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Kota Dumai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan Penyelenggaraan Kepariwisataaan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-obyek baru sebagai objek dan daya tarik wisata di daerah Kota Dumai.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Dumai melakukan penyelenggaraan dan jenis usaha pariwisata, penguasaan objek dan daya tarik wisata, izin prinsip usaha pariwisata serta pembinaan pengawasan.

Kegiatan ekonomi disektor pariwisata di Kota Dumai perlu didukung dan dikembangkan penataan/perizinan, sehingga terwujud iklim berusaha yang kondusif. Untuk itu penting adanya suatu pengendalian, pengawasan dan pengaturan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak serta upaya-upaya untuk menjaga kelestarian pengelolaan lingkungan. Salah satu Sumber pembiayaan yang juga merupakan Sumber Pendataan Asli Daerah dalam rangka merealisasikan kegiatan dimaksud adalah melalui perizinan /retribusi izin usaha pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Penyebutan urutan penggolongan usaha pariwisata dalam pasal ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha pariwisata.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan terhadap suatu objek yang telah ada, misalnya keadaan alam dan flora. Kegiatan serupa itu dapat pula berupa membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata sebagai objek dan daya tarik wisata yang sama sekali baru, dengan melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan, misalnya atraksi wisata.

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34

Untuk mendatangkan kegairahan pelaksana pemungutan retribusi lebih giat melaksanakan Pemungutan/Pengawasan Pemasukan retribusi usaha pariwisata dimaksud pasal 25, diberikan uang peransang.

Pasal 35

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas